

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **VI.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diselesaikan, melalui pengumpulan data, analisis data dan interpretasi akhir dari hasil analisis mengenai strategi yang dilakukan oleh PT. Investree dalam mengembangkan UKM selama masa pandemi Covid-19 yaitu memperkuat kolaborasi dengan mitra ekosistem, meningkatkan kemampuan dalam *credit scoring*, dan melakukan inovasi pada proses bisnis. Strategi yang dilakukan sudah sesuai dengan kebijakan dari KemenkopUKM salah satunya UKM harus melakukan inovasi dan adaptasi pada *market* baru atau ekosistem baru, karena pemerintah juga menargetkan pada tahun 2024 UMKM harus masuk ke ekosistem baru yaitu ekosistem digital.

Selanjutnya, dapat disimpulkan mengenai efektivitas pemberian pembiayaan *invoice* syariah pada PT. Investree di masa pandemi Covid-19. Untuk melihat seberapa efektif pemberian yang diberikan, ditinjau dari beberapa indikator yaitu kualitas, administrasi, harga dan jumlah yang tepat, serta waktu dan target. Dilihat dari sisi kualitas, PT. Investree melakukan analisis 5C + 1S pada pemberian pembiayaan *invoice* syariah yang akan diberikan kepada *Borrower* UKM. Kemudian, dari sisi administrasi selama masa pandemi Covid-19 dalam syarat dan ketentuan yang diberikan PT. Investree kepada calon *Borrower* UKM tidak ada perbedaan, namun PT. Investree menghindari untuk memberikan pembiayaan kepada usaha yang terkena dampak pandemi Covid-19. Berikutnya, dilihat dari sisi harga dan jumlah yang tepat terdapat biaya yang harus dikeluarkan jika meminjam pembiayaan *invoice* syariah pada PT. Investree seperti biaya administrasi, biaya *marketplace*, biaya *wakalah* dan ada biaya keterlambatan yang akan dimasukkan ke dana sosial. Selanjutnya, dilihat dari sisi waktu maksimal tenor waktu *invoice* yang boleh diajukan kepada PT. Investree yaitu 6 bulan. Untuk proses melengkapi semua persyaratan dokumen, proses analisis, seleksi, dan persetujuan dari pihak payor memakan waktu hingga 3 hari kerja, diikuti dengan periode masa penawaran selama 14 hari. Jika sebelum 14 hari masa penawaran sudah mencapai 100% dana

dapat segera dicairkan dan ditransfer ke rekening *Borrower*.

## VI.2 Keterbatasan

Dalam proses penelitian, peneliti mengalami keterbatasan yang terjadi selama proses penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Proses penelitian skripsi terjadi bersamaan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung. Sehingga peneliti merasa kesulitan dalam melakukan wawancara secara langsung dan observasi secara langsung kepada subjek penelitian yang sudah ditentukan. Walaupun demikian peneliti mampu melaksanakan wawancara dan observasi secara *online*. Pada proses wawancara peneliti melaksanakannya via daring melalui aplikasi ruang virtual *Google Meet*, dan untuk proses observasi peneliti melakukannya melalui portal berita *online* atas persetujuan dari informan.
2. Peneliti juga memiliki keterbatasan terhadap akses informasi yang didapatkan mengenai *Borrower* UKM. Sehingga peneliti hanya bisa mendapatkan informasi dari satu *Borrower* UKM yang pernah meminjam pembiayaan *invoice* syariah pada PT. Investree.

## VI.3 Saran

Berikut saran dari peneliti untuk dilihat dari aspek teoritis dan juga praktis:

### 1. Aspek Teoritis

#### a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pembahasan mengenai analisis strategi dan efektivitas pengembangan UKM melalui pembiayaan *invoice* syariah pada PT. Investree di masa pandemi Covid-19 ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga peneliti berharap kekurangan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk peneliti selanjutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan strategi dan efektivitas pengembangan UKM melalui pembiayaan syariah pada perusahaan *fintech* syariah lainnya di masa pandemi Covid-19.

b. Bagi Pembaca

Saran kepada pembaca karya tulis ilmiah ini dapat dipahami dan dibaca akan lebih baik apabila pembaca juga membaca literatur yang telah ditulis pada tinjauan pustaka.

**2. Aspek Praktis**

a. Bagi Perusahaan

a) Mengenai strategi yang dijalankan pada PT. Investree sudah cukup baik yaitu salah satunya dengan mendorong UKM di masa pandemi Covid-19 ini agar terus masuk pada ekosistem baru seperti ekosistem digital, namun diperlukan juga pendampingan secara khusus pada usaha UKM tersebut selama pandemi Covid-19 ini berlangsung, kemudian diperlukan pelatihan *digital marketing* untuk melakukan promosi produk barang atau jasa dari UKM tersebut yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 dengan pelatihan penggunaan teknologi digital melalui *workshop* ataupun seminar dengan para *Borrower* UKM.

b) Diharapkan agar PT. Investree dalam menilai kualitas *Borrower* UKM selalu menggunakan prinsip 5C+1S agar dapat menunjang efektivitas pemberian pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. Kemudian, dari segi administrasi diharapkan agar PT. Investree memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, sehingga bisa membuat syarat dan ketentuan yang ada tidak hanya untuk usaha yang sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Perseroan Komanditer/*Commanditaire Vennootschap* (CV) saja yang mengajukan, namun bisa dari kelompok usaha mikro dan disesuaikan juga dengan omsetnya.

b. Bagi Regulator

Saran dari peneliti untuk regulator yaitu pemerintah diharapkan agar membuat kebijakan yang mengkhususkan untuk lembaga keuangan non-bank seperti *fintech* dalam meringankan nasabah UKM yang terkena dampak pandemi Covid-19 juga mendapatkan keringanan dalam pengembalian pembiayaan yang telah diberikan.

c. Bagi Para Lender dan Borrower

Saran dari peneliti untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembiayaan syariah di perusahaan fintech peer to peer lending, harus mencari informasi terlebih dahulu tentang perusahaan fintech peer to *peer lending* yang telah menjalankan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian, sebagai pengguna layanan *fintech peer to peer lending*, wajib membaca dengan seksama peraturan yang dijalankan, akad yang digunakan, bagaimana mekanismenya, serta penggunaan hak dan kewajiban terkait yang akan dipenuhi dalam aktivitas layanan *fintech peer to peer lending* berbasis syariah. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi kerancuan bagi para *Lender* dan *Borrower* dalam implementasi layanan *fintech peer to peer lending* yang akan digunakan.